

## **ANALISIS PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA DAN SANKSINYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 TERHADAP KARYA DESAIN MAHASISWA DESAIN GRAFIS**

Oleh:

**MRR. Tiyas Maheni DK, Wiwi Prastiwinarti, Anggi Anggarini**

*Politeknik Negerin Jakarta*

[tyasmaheni@gmail.com](mailto:tyasmaheni@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Mahasiswa diharapkan dapat menghargai karya cipta orang lain yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain. Sehingga perlu dilihat bagaimana mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi pelanggarannya agar dalam berkarya tidak melanggar karya cipta orang lain. Untuk itu dalam penelitian ini diungkap tentang pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari pelanggaran tersebut terhadap karya desain mahasiswa.

*Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Sanksi, Karya, Disain grafis*

---

### **ABSTRACT**

Undergraduate students are expected to appreciate other's copyrighted work by avoid copyright infringement. Thus, it's necessary to see student's level of knowledge about copyright infringement form and provisions to prevent them from those actions in their design process. Therefore the effect of student's knowledge about copyright infringement and provisions in their work ethics are revealed in this study.

*Keywords: Copyright infringement, copyright provisions, design work*

---

### **PENDAHULUAN**

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tingkat kesadaran / pemahaman dan persepsi mahasiswa tentang perlindungan hak cipta menunjukkan hasil bahwa tingkat kesadaran/permahaman dan juga persepsi mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta masih lemah. Dikhawatirkan Mahasiswa Konsentrasi Desain Grafis Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan PNJ banyak yang belum tahu atau memang tidak mau tahu bahwa karya-karya yang dibuat telah melanggar hak cipta orang lain, penyelesaian tugas dikerjakan dengan menggunakan jalan pintas. Plagiat adalah salah satu bentuk contoh cara pintas yang sering dilakukan agar tugas dari dosen bisa segera diserahkan. Jika hal ini benar maka telah

terjadi pelanggaran terhadap etika akademik. Selain itu juga telah terjadi pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui penerapan undang-undang Hak Cipta terhadap karya mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta berikut sanksi pelanggarannya sekaligus menganalisa bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap karya mahasiswa. Hal strategis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan atmosfer akademik yang berbasis perlindungan hak cipta. Dan dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk dapat menghargai karya cipta orang lain.

### Rumusan Masalah

Mahasiswa Konsentrasi Desain Grafis dituntut untuk bisa membuat suatu karya desain sebagai salah satu wujud kompetensi yang mereka miliki. Dalam pembuatan karya, mahasiswa dituntut untuk menerapkan kaidah hukum Hak Cipta yaitu tidak melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain. Dengan demikian jika mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain (plagiat), maka Kondisi tersebut menjadi indikasi masalah yang perlu dikaji yaitu

1. Ketidaktahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta, dan
2. Ketidaktahuan mahasiswa tentang sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Oleh karena itu pokok masalah dalam penelitian ini adalah **bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta terhadap Karya Mahasiswa Konsentrasi Desain Grafis.**

### Tinjauan Pustaka

#### Definisi Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

#### Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

#### Pembatasan Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, adalah terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
  1. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

- ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
2. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
    - a) Pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
    - b) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
    - c) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
  3. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
  4. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer,
- secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
5. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
  6. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

#### **Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.**

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi terkait dengan ketentuan Pasal 2 (ayat 1) dan Pasal 24 sebagaimana ditertuang di bawah ini.

Tabel 1 : Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya

No	Ketentuan Pasal	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1	<b>Pasal 2 (ayat 1) :</b> Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengalihwujudkan, memamerkan kepada public melalui sarana apapun.	<b>Pasal 72 (ayat 1):</b> Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp1.000.000,- atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp.5.000.000,-
2	<b>Pasal 24 :</b> (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam	Sengaja dan tanpa hak/ tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya : 1. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada	<b>Pasal 72 (ayat 6) :</b> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling

	<p>ciptaannya,</p> <p>(2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.</p> <p>(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.</p>	<p>ciptaan itu,</p> <p>2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya</p> <p>3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau</p> <p>4. Mengubah isi ciptaan.</p>	<p>banyak Rp. 150.000.000,-</p>
--	---	--	---------------------------------

### **Hak Ekonomi dan Hak Moral**

Hak Cipta dapat diklasifikasikan dalam dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak : reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukkan, penyiaran, program kabel, droit de suite dan hak pinjam masyarakat (Djumhana, 1997 : 65). Sedangkan Hak moral merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomis. Semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektual seseorang. Hak moral tetap

berjalan meskipun hak ekonomi sudah habis

### **Pengertian Desain Grafis**

Kata Desain Grafis pertama kali ditemukan oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer grafis sukses dari Amerika yang memproduksi material periklanan dalam bentuk poster, pamflet, dan iklan di media massa. Dwiggins memakai istilah Desain Grafis untuk menggambarkan aktivitasnya yang beragam di bidang komunikasi cetak, seperti desain buku, ilustrasi, tipografi dan pembuatan huruf, serta kaligrafi.

Di Tahun 1922, Dwiggins menulis: *“In the matter of layout forget art at the start and use horse-sense. The printing-designer’s whole duty is to make a clear presentation of the message – to get the important statements forward and the minor parts placed so that they will not be overlooked. This calls for an exercise of common sense and faculty for analysis rather than art”*.

Dalam tulisan tersebut, dapat dilihat bahwa inti dari desain grafis adalah bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif secara visual (dan tercetak), yang memperhatikan komposisi huruf, *white spaces*, dekorasi, border, dan gambar.

### Ruang Lingkup Desain Grafis

Desain Grafis adalah disiplin seni kreatif visual yang mencakup banyak area, seperti tipografi, *layout*, *art direction*, teknologi informasi dan aspek kreatif lainnya. Beberapa produk desain grafis adalah sebagai berikut: *Identity design* (desain identitas), *Branding*, *Environmental design* (desain lingkungan), *Iconography*, *Information design* (desain informasi), *Editorial design* (desain editorial), *Poster design*, *Packaging* (kemasan). *Interactive design* (desain interaktif dan Motion graphic (gambar bergerak), sebuah integrasi antara tipografi, gambar, suara, efek digital dan penyampaian cerita dengan pergerakan dan waktu.

### METODE

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Konsentrasi Desain Grafis tingkat akhir (semester 6) Tahun Akademik 2013/2014. Data diperoleh melalui wawancara kepada 100 mahasiswa yang dipilih sebagai responden dengan bantuan kuesioner. Pengetahuan Mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta (X1) dan tentang sanksi pelanggaran hak cipta (X2) dirumuskan dengan bantuan skala likert sehingga diperoleh skor antara 1 sampai 4. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif, menggunakan SPSS for windows. Untuk menentukan apakah ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa tersebut dengan karya mahasiswa dipilih Analisa Regresi Berganda, yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Karya Mahasiswa

a = Konstanta

X1 = Pengetahuan Mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta

X2 = Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi pelanggaran hak cipta.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pengetahuan mahasiswa yang diteliti adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) dan Pasal 24 UUHC meliputi pengetahuan mahasiswa tentang menterjemahkan karya cipta orang lain, mengadaptasi karya cipta orang lain, mengalihwujudkan karya cipta orang lain, memamerkan karya cipta orang lain, mempertunjukkan karya cipta orang lain, mengkomunikasikan karya cipta orang lain, tidak mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan yang dibuat, mengubah ciptaan orang lain, mengganti atau mengubah judul dan anak judul, mencantumkan nama pencipta tanpa izin, mengubah nama/nama samaran pencipta, mengubah isi ciptaan tanpa izin, dan mengubah ciptaan secara tidak patut. Dimana hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Gambaran secara umum tentang pengetahuan mahasiswa terkait dengan hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2 : Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta

NO	VARIABEL YANG DIAMATI	SKORE	KETERANGAN
1	menerjemahkan karya cipta orang lain tanpa ijin	2.89	Cukup Mengetahui
2	mengadaptasi karya cipta orang lain tanpa ijin	2.85	Cukup Mengetahui
3	mengalihwujudkan karya cipta orang lain tanpa ijin	2.81	Cukup Mengetahui
4	memamerkan karya orang lain tanpa ijin	3.07	Mengetahui
5	mempertunjukkan karya cipta orang lain tanpa ijin	2.89	Cukup Mengetahui
6	mengkomunikasikan karya cipta orang lain tanpa ijin	2.39	Cukup Mengetahui
7	tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya	2.73	Cukup Mengetahui
8	mengubah ciptaan orang lain tanpa ijin	3.05	Mengetahui
9	mengganti/mengubah judul dan anak judul tanpa ijin	3.00	Mengetahui
10	mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya tanpa ijin	2.31	Cukup mengetahui
11	jika mengubah nama atau nama samaran pencipta pada ciptaannya tanpa ijin pencipta	2.70	Cukup Mengetahui
12	mengubah isi ciptaan tanpa ijin pencipta	3.05	Mengetahui
13	mengubah isi ciptaan dengan tdk memperhatikan nilai kepatutan	2.72	Cukup Mengetahui
	<b>RATA-RATA SKORE</b>	<b>2,80</b>	<b>Cukup mengetahui</b>

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, mayoritas mahasiswa “cukup mengetahui” bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 (ayat 1) dan Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan skore rata-rata 2,80. Dari 13 variabel di atas, Skore tertinggi 3.07, mahasiswa mengetahui bahwa memamerkan karya orang lain kepada publik tanpa ijin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya berturut-turut dengan skore 3.05 mahasiswa mengetahui bahwa mengubah ciptaan, dan isi ciptaan tanpa ijin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta, dan skore 3.00 mahasiswa mengetahui bahwa mengganti/mengubah judul dan anak judul tanpa ijin dari pemegang hak cipta

merupakan pelanggaran hak cipta. Sehingga pada empat bentuk pelanggaran tersebut mahasiswa dikategorikan “mengetahui” bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta ini dimungkinkan karena responden telah mendapatkan materi Hukum Hak Cipta pada mata kuliah Hukum dan etika Profesi di semester 5.

#### **Tingkat pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (X2)**

Aspek yang diamati untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang sanksi pelanggaran hak cipta ada 13 variabel. Berdasarkan skore dalam skala likert

maka diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 : Tingkat Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

NO	VARIABEL YANG DIAMATI	SKORE	KETERANGAN
1	Sanksi menerjemahkan karya cipta orang lain	2.03	Cukup mengetahui
2	Sanksi mengadaptasi karya cipta orang lain	2.00	Kurang mengetahui
3	Sanksi mengalihwujudkan karya cipta orang lain	2.04	Cukup mengetahui
4	Sanksi memamerkan karya orang lain	2.05	Cukup mengetahui
5	Sanksi mempertunjukkan karya cipta orang lain	1.99	Kurang mengetahui
6	Sanksi mengkomunikasikan karya cipta orang lain	1.71	Kurang mengetahui
7	Sanksi tidak mencantumkan nama pencipta	1.93	Kurang mengetahui
8	Sanksi mengubah ciptaan orang lain tanpa ijin	1.92	Kurang mengetahui
9	Sanksi mengganti/mengubah judul dan anak judul tanpa ijin	1.95	Kurang mengetahui
10	Sanksi mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya tanpa ijin	1.81	Kurang mengetahui
11	Sanksi jika mengubah nama atau nama samaran pencipta pada ciptaannya tanpa ijin pencipta	1.91	Kurang mengetahui
12	Sanksi mengubah isi ciptaan tanpa ijin pencipta	2.00	Kurang mengetahui
13	Sanksi mengubah isi ciptaan dengan tdk memperhatikan nilai kepatutan	1.84	Kurang mengetahui
	<b>RATA-RATA SKORE</b>	<b>1.93</b>	<b>Kurang mengetahui</b>

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, meskipun mayoritas mahasiswa cukup mengetahui tentang berbagai macam bentuk pelanggaran hak cipta, ternyata hasil rata-rata skor tingkat pengetahuan mahasiswa tentang sanksi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sebesar 1,93. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa “kurang mengetahui” tentang sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta tersebut. Meskipun begitu dari

13 variabel yang diamati, mahasiswa “cukup mengetahui” tentang sanksi pelanggaran hak cipta pada bentuk pelanggaran berupa menerjemahkan karya cipta orang lain, mengalihwujudkan karya cipta orang lain, dan memamerkan karya orang lain tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Skor yang diperoleh adalah 2.03 – 2.05.

## Analisa Regresi Penerapan Pengetahuan Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Pengetahuan Tentang Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Dalam Karya Seni Desain

**Tabel 4 : Deskriptif Statistik Analisa Regresi Karya Seni Desain**

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa	1.87	.338	866
Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	2.81	.779	866
Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi dari Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	1.94	.704	866

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh rata rata penerapan Undang Undang Hak Cipta dalam karya seni desain mahasiswa 1.87 dengan standar deviation 0.338 hal ini menunjukkan mahasiswa desain grafis telah menerapkan undang undang hak cipta pada karya seninya, rata rata pengetahuan mahasiswa tentang bentuk bentuk pelanggaran hak cipta 2.81 dengan standar deviation 0.779, hal ini menunjukkan mahasiswa desain grafis cukup mengetahui bentuk bentuk pelanggaran hak cipta, sedangkan rata rata pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk bentuk pelanggaran hak cipta 1.94 dengan standar deviasi 0,704 menunjukkan mahasiswa desain grafis kurang mengetahui sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta.

Tabel 5 menunjukkan koefisien korelasi antara variabel penerapan undang undang hak cipta dalam karya seni mahasiswa dengan pengetahuan mahasiswa tentang bentuk pelanggaran hak cipta sebesar 0.018 dan koefisien korelasi antara variabel penerapan undang

undang hak cipta dalam karya seni mahasiswa dengan pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta adalah 0.056. Hal ini menunjukkan penerapan undang undang hak cipta dalam karya seni / desain mahasiswa desain grafis lebih dipengaruhi oleh pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk bentuk pelanggaran hak cipta, daripada pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta.

Pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhubung lemah terhadap pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta ditunjukkan pada Tabel 6 sebesar 0.324. Tingkat signifikansi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka yang bervariasi dimana variabel pengetahuan mahasiswa tentang bentuk pelanggaran hak cipta tidak berkorelasi secara signifikan karena probabilitasnya diatas 0.05.



Tabel 5 : Korelasi Analisa Regresi Karya Seni Desain

<b>Correlations</b>				
		Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa	Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi dari Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta
Pearson Correlation	Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa	1.000	.018	.056
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	.018	1.000	.324
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi dari Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	.056	.324	1.000
Sig. (1-tailed)	Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa	.	.302	.050
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	.302	.	.000
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi dari Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	.050	.000	.
N	Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa	866	866	866
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	866	866	866
	Pengetahuan Mahasiswa tentang Sanksi dari Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	866	866	866

Sumber : Data primer yang diolah.

Tabel 6 : Variabel Remove Karya Seni Desain

<b>Variables Entered/Removed</b>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pengetahuan mahasiswa tentang bentuk bentuk pelanggaran hak cipta, pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk bentuk pelanggaran hak cipta <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

Sumber : Data primer yang diolah.

Tabel variabel entered menunjukkan tidak ada variabel yang dikeluarkan (removed)

dengan kata lain kedua variabel bebas dimasukkan dalam perhitungan regresi.

Tabel 7 : Model Summary Karya Seni Desain

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.056 <sup>a</sup>	.003	.001	.338

a. Predictors: (Constant), pengetahuan mahasiswa tentang bentuk bentuk pelanggaran hak cipta, pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk bentuk pelanggaran hak cipta

b. Dependent Variable: Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa

Sumber : Data primer yang diolah.

Nilai R square 0.003, berarti hanya 0.3 % variabel penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni Mahasiswa bisa dijelaskan oleh variabel pengetahuan mahasiswa tentang bentuk bentuk pelanggaran hak cipta dan pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk bentuk pelanggaran hak cipta, sisanya 99.7% dipengaruhi oleh faktor faktor lain.

Faktor-faktor lain tersebut dimungkinkan berupa pengaruh sosialisasi perlindungan hak cipta melalui media massa, pemahaman tentang undang-undang hak cipta, kesadaran akan perlindungan hak cipta, rasa malu atau gengsi melanggar hak cipta, atau juga karena bimbingan dengan dosen pembimbing Tugas Akhir.

Standard error estimate adalah 0.338, nilai ini sama dengan standar deviasi variabel dependent pada Tabel 5, artinya model regresi atau rata-rata dapat digunakan sebagai prediktor variabel penerapan undang-undang hak cipta dalam karya seni mahasiswa.

**Persamaan Regresi :  $Y = 1.781 + 0.024 X_1 - 0.27 X_2$**

Penelitian ini belum mendeskripsikan parameter penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam karya tugas Akhir mahasiswa baik. Sehingga perlu dikaji lebih dalam tentang parameter dari penerapan hak cipta tersebut dalam karya tugas akhir. Diduga parameternya antara lain berupa : pencantuman sumber naskah dalam karya tulis, atau pencantuman sumber gambar, ilustrasi, foto dll dalam karya desain yang dibuat ; ijin dari pemegang hak cipta untuk adaptasi atau alihwujud suatu karya desain ; ijin dari pemegang hak cipta untuk mengubah karya cipta orang lain; dan tidak mengubah isi ciptaan dengan tidak memperhatikan nilai kepatutan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Bahwa mayoritas mahasiswa cukup mengetahui tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dengan skor rata-rata 2,80. Tetapi berbanding terbalik dengan itu ternyata mahasiswa kurang mengetahui tentang sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dibuktikan dengan skor rata-rata yang diperoleh adalah 1,93. Berdasarkan nilai R square 0.003, menunjukkan bahwa hanya 0.3 % variabel penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam Karya Seni mahasiswa dipengaruhi oleh variabel pengetahuan mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan pengetahuan mahasiswa tentang sanksi dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, sisanya 99.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian ini perlu ditinjau lebih dalam terutama tentang parameter penerapan hak cipta dalam karya desain, juga tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan hak cipta dalam tugas Karya Akhir selain faktor pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan sanksinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambrose, Gavin and Paul Harris, 2009, *The Fundamentals of Graphic Design*, Ava cademia, Switzerland.
- Budi Prasetya, 2011, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta*.
- FD, Savitri, 2003, *Studi Kesadaran Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut*.
- Gomez-Palacio, Bryony and Armin Vit, 2012, *Graphic Design Referenced: a Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design*, Rockport Publishing, Massachusetts.
- Ibnu Aditya, 2012, *Pemahaman Mahasiswa PPKN Universitas Ahmad Dahlan tentang Perlindungan Hak Cipta atas Buku Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1)*.
- Insan Budi Maulana Dkk, 2002, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, : Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

- M. Sugiannoor, 2010, *Persepsi dan Sikap Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pertanian Bogor terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Kasus Pembajakan Buku*
- Putri Victorina Syaiful , 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Dalam Media Internet,*
- Pelanggaran Hak Cipta, <http://rivaarifin.blogspot.com> , akses 4 Maret 2014
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta